



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 April 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : / Pdt.G / 2011 / PA.Stb. pada April 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak; Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 4 (empat) bulan lamanya, kemudian sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur dua tahun, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 30 April 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar-biarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sighth taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: /Pdt.G/ 2011PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat ;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Ketua Majelis sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: / /IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi pertama Penggugat (saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat), 2. Saksi kedua Penggugat (saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat) kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat namun sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak satu tahun lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Binjai;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak satu tahun lalu hingga sekarang karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dengan jarak sekitar 30 meter;

Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, padahal Tergugat berada di Binjai dan tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat dan tidak mendengar kabar ada memberikan belanja kepada Penggugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat biaya kehidupan Penggugat ditananggung oleh orangtua Penggugat dan saksi mengetahuinya karena tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2.Saksi kedua Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada tahun 2009 di Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak satu tahun lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Binjai;

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak satu tahun lalu hingga sekarang karena rumah saksi saksi setiap minggu datang ke rumah tempat tinggal Penggugat, saksi berkeluarga dengan Penggugat selain itu saksi dahulu bertetangga dengan Penggugat ;

Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, dan tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat dan tidak mendengar kabar ada memberikan belanja kepada Penggugat padahal Tergugat berada di Binjai dan sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sebelumnya selalu bersama Penggugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat biaya kehidupan Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat dan saksi mengetahuinya karena saksi setiap minggu datang ke rumah tempat tinggal Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, mohon dikabulkan gugatannya dan bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama **1. Saksi pertama Penggugat** (saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat) **2. Saksi kedua Penggugat** (saksi keluarga Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat dan tidak memberi nafkah kehidupan Penggugat; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi pertama Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan Saksi kedua Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing- masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi pertama Penggugat** dan **Saksi kedua Penggugat** telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat; keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah melanggar sighth taklik angka (4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighth taklik talak angka (4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik angka (4), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah membiarkan (tidak

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim harus menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talak angka (4) ditandai dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan Pasal 116 huruf **g** Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf **g** Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun berdasarkan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu *khul'i* atas diri Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Binjai dan ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan ,maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kota Binjai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat;

Pasal 127 Rv.;

Pasal 150 R.Bg. Pasal 171 R.Bg. Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 116 huruf **g** Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi .

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* .

Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) .

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) .

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kota Binjai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (*Tiga ratus enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Juni 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Rajab 1432 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Misnah, S.H.**, dan **Drs.Azizon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs.Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Dra. Misnah, S.H.**, dan **Drs.Azizon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Sutrisno, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Dra. Misnah, S.H.,
S.H., M.H.,**

Drs. Azizon,

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp.	35.000.-	
Biaya panggilan	Rp.	230.000.-	
Hak redaksi	Rp.	5.000.-	
Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>	
Jumlah	Rp.	306.000.-	(tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)